



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 15 Juni 2023

Kepada:

- Yth. 1. Camat
2. Wali Nagari
3. Peternak, dan Pengurus Mushola/
Masjid se-Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pelaku Usaha Peternakan se-Kabupaten
Pesisir Selatan

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 524.7/1573/SE/DISTAN-PS/VI/2023

TENTANG

PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan peringatan hari raya Idul Adha 1444 H, maka umat Islam akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban secara massal. Untuk mengoptimalkan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang dimulai sejak pemberangkatan ternak dari daerah asal, pengangkutan, penampungan hewan, saat penyembelihan hingga distribusi daging kurban kepada yang berhak.

Berkenaan dengan hal tersebut, diimbau kepada masyarakat, pedagang ternak, dan pengurus masjid di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan kurban dapat mengikuti panduan dalam Surat Edaran ini dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di wilayahnya.

B. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini adalah dalam rangka pelaksanaan kurban yang memenuhi aspek kesejahteraan hewan dan kaidah keagamaan pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, halal, dan thaiyyiban.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453).

D. Pelaksanaan Kurban

1. Persyaratan Teknis Hewan Kurban

1. Hewan kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis.
2. Persyaratan syariat Islam hewan kurban harus:
 - a. sehat;
 - b. tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
 - c. tidak kurus;
 - d. berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan tetak yang simetris;
 - e. cukup umur untuk kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap, sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap.
3. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) untuk hewan kurban harus memiliki Sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner setempat.

2. Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-Ruminansia

1. Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Persyaratan Tempat pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R meliputi:
 - a. Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan lain masuk ke tempat pemotongan hewan;
 - b. Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan kurban;
 - c. Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
 - d. Hewan kurban dipotong secara halal sesuai dengan syariat Islam untuk mendapatkan daging yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) dan Thoyyiban;
 - e. Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh keluar dari tempat pemotongan sebelum didisinfeksi atau dibakar;
 - f. Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah, dan orang;
 - g. Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi.

E. PENUTUP

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian diucapkan terima kasih.

